

PINJAMAN ONLINE DAN JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: STUDI TEMATIK
AYAT-AYAT LARANGAN MEMAKAN HARTA SECARA BATILBrama Firman Ghany¹, Muhammad Relung Fazlur Rohman², Abdurrahman Muzaki³¹Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Muhammadiyah SurakartaG100249046@student.ums.ac.id, g100249050@student.ums.ac.id,g100249044@student.ums.ac.id

Abstrak

Fenomena pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) telah menjadi krisis sosial-ekonomi yang mengancam jutaan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua fenomena tersebut melalui pendekatan tafsir maudhu'i (tematik) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas larangan memperoleh harta secara batil. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis kajian kepustakaan (library research), data dikumpulkan dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer meliputi Jami' al-Bayan karya Al-Thabari, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an karya Al-Qurthubi, Fi Zhilal Al-Qur'an karya Sayyid Quthb, serta Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab ditambah data empiris dari OJK dan Kemenkominfo tahun 2023-2024. Fokus ayat meliputi QS. Al-Baqarah [2]: 188, QS. An-Nisa' [4]: 29, QS. Al-Maidah [5]: 90-91, dan QS. Al-Baqarah [2]: 275-279. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjol ilegal mengandung unsur riba fahish, gharar, dan tadlis, sementara judol secara eksplisit masuk kategori maysir yang diharamkan. Keduanya bertentangan dengan prinsip taraadhiin (kerelaan mutual), melanggar asas keadilan distribusi harta, dan menimbulkan dharar (bahaya) yang mengancam jiwa, akal, dan harta tiga dari lima tujuan syariat (maqashid al-syari'ah). Novelty penelitian ini terletak pada integrasi metodis antara tafsir maudhu'i dengan analisis fenomenologi kontemporer serta data empiris keindonesiaan, sehingga menghasilkan kerangka normatif yang operasional untuk kebijakan perlindungan konsumen digital berbasis nilai Islam.

Kata Kunci: tafsir maudhu'i, pinjaman online, judi online, akl al-amwal bil-batil, maysir, maqashid al-syari'ah

Abstract

The phenomenon of illegal online lending (pinjol) and online gambling (judol) has emerged as a socio-economic crisis that threatens millions of people in Indonesia. This study aims to analyze these two phenomena through the thematic

Article History

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagirism Checker No
27676

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

interpretation (tafsir maudhu'i) approach of Qur'anic verses concerning the prohibition of acquiring wealth through unlawful means (akl al-amwal bil-batil). Employing a qualitative research method based on library research, data were collected from classical and contemporary Qur'anic commentaries, including Jami' al-Bayan by Al-Tabari, Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an by Al-Qurtubi, Fi Zhilal al-Qur'an by Sayyid Qutb, and Tafsir al-Misbah by M. Quraish Shihab, supplemented by empirical data from Indonesia's Financial Services Authority (OJK) and the Ministry of Communication and Informatics (Kominfo) for the years 2023-2024. The study focuses on QS. Al-Baqarah [2]: 188, QS. An-Nisa' [4]: 29, QS. Al-Ma'idah [5]: 90-91, and QS. Al-Baqarah [2]: 275-279. The findings reveal that illegal online lending contains elements of excessive usury (riba fahish), uncertainty (gharar), and deception (tadlis), while online gambling explicitly falls under the category of maysir (gambling), which is prohibited in Islam. Both practices contradict the principle of taraadhin (mutual consent), violate the principle of justice in wealth distribution, and cause dharar (harm) that threatens life, intellect, and property—three of the five essential objectives of Islamic law (maqashid al-shari'ah). The novelty of this research lies in its methodological integration of thematic Qur'anic interpretation with contemporary phenomenological analysis and empirical Indonesian data, thereby producing an operational normative framework for digital consumer protection policies based on Islamic values.

Keywords: *thematic Qur'anic interpretation (tafsir maudhu'i), online lending, online gambling, unlawful consumption of wealth (akl al-amwal bil-batil), maysir, maqashid al-shari'ah.*

1. Pendahuluan

Revolusi digitalisasi keuangan yang berlangsung pesat di Indonesia telah menghadirkan paradoks sosial yang nyata: di satu sisi membuka akses layanan keuangan bagi kelompok unbanked, di sisi lain memunculkan ekosistem predatori yang mengeksploitasi kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah. Dua manifestasi paling menonjol dari paradoks ini adalah pinjaman online ilegal (pinjol ilegal) dan judi online (judol) yang kini telah berkembang menjadi krisis sosial berskala nasional.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per kuartal III 2024 mencatat sedikitnya 8,8 juta warga Indonesia menjadi korban pinjol ilegal dengan total kerugian yang ditaksir mencapai triliunan rupiah (OJK, 2024). Dalam rentang Januari-September 2024, Satgas OJK telah menutup 4.017 entitas pinjol ilegal, namun jumlah entitas baru terus bermunculan dengan kecepatan yang melampaui kapasitas pengawasan regulatori. Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melaporkan lebih dari 4,2 juta warga Indonesia terlibat aktif dalam judi online dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp 600 triliun sepanjang 2024 sebuah angka yang melampaui anggaran pendidikan nasional (Kemenkominfo, 2024). Respons

akademik terhadap fenomena ini masih didominasi oleh pendekatan hukum positif, ekonomi syariah, dan sosiologi hukum. Beberapa penelitian memang telah mengkaji aspek fiqh muamalah terkait pinjol, seperti kajian Al-Ghifari & Mustofa (2022) yang menganalisis akad pinjol melalui lensa fiqh kontrak, atau studi Hidayatullah (2021) yang memetakan unsur-unsur riba dalam bunga pinjol berbasis fintech. Penelitian tentang judol dari perspektif Islam pun tersedia, sebagaimana dilakukan oleh Rohmah & Zuhdi (2023) yang menggunakan pendekatan istinbath hukum

Research Gap: Namun demikian, terdapat gap akademik yang signifikan: belum ada penelitian yang secara metodis mengintegrasikan tafsir maudhu'i (pendekatan tematik Al-Qur'an) dengan analisis fenomenologis kontemporer untuk mengkaji kedua fenomena ini secara komparatif-terpadu. Kebanyakan kajian berdiri sendiri membahas pinjol atau judol secara terpisah, dan jarang yang menggali teks Al-Qur'an secara langsung melalui tradisi tafsir dengan mempertimbangkan data empiris keindonesiaan sebagai konteks penafsiran. Padahal, Al-Qur'an telah meletakkan fondasi normatif yang komprehensif tentang etika perolehan harta, dan metodologi tafsir maudhu'i menawarkan kerangka sistematis untuk mengeksplorasi dimensi tersebut secara mendalam.

Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat: (1) dampak sosial-psikologis pinjol dan judol yang telah mencapai taraf darurat tercatat puluhan kasus bunuh diri yang dilaporkan media massa nasional akibat jeratan pinjol antara 2022-2024; (2) kebutuhan akan landasan normatif yang kuat untuk mendukung regulasi pemerintah dalam menanggulangi kedua praktik ini; dan (3) amanah konstitusional yang mengakui nilai-nilai agama sebagai sumber hukum material di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tujuan: menganalisis fenomena pinjaman online ilegal dan judi online dalam perspektif tafsir Al-Qur'an melalui kajian tematik (maudhu'i) terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan memakan harta secara batil, serta memetakan relevansinya terhadap konteks keindonesiaan kontemporer.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis library research (kajian kepustakaan) (Nurrohim, 2024). Pemilihan metode ini didasarkan pada sifat data yang berupa teks baik teks Al-Qur'an, kitab tafsir, maupun dokumen kebijakan yang menuntut interpretasi mendalam, bukan pengukuran statistik.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi (document analysis). Analisis mengikuti kerangka tafsir maudhu'i yang dirumuskan Al-Farmawi (1977) dengan modifikasi dari Shihab (1994) untuk konteks kontemporer, mencakup: inventarisasi ayat, analisis semantik kata kunci, perbandingan pendapat mufassir, dan kontekstualisasi dengan realitas sosial Indonesia. Validitas dilakukan melalui triangulasi sumber memastikan setiap kesimpulan tafsir didukung minimal tiga referensi dari era berbeda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peta Ayat-Ayat Tematik tentang Larangan Harta Batil

Melalui penelusuran tematik, ditemukan lima kelompok ayat yang memiliki relevansi substantif dengan fenomena pinjol ilegal dan judol. Tabel 2 merangkum hasil inventarisasi tersebut beserta kata kunci tafsir dan relevansi kontemporer masing-masing.

Tabel 2. Peta Ayat Tematik Larangan Harta Batil dan Relevansinya dengan Pinjol/Judol

Ayat	Kata Kunci Tafsir	Tema Pokok	Relevansi Kontemporer
QS. Al-Baqarah [2]: 188	Akl al-amwal bil-batil, hakim (penguasa/hukum)	Harta Batil	Praktik pinjol ilegal: bunga & denda tidak transparan
QS. An-Nisa' [4]: 29	Tijarah 'an taradhin (perdagangan suka sama suka)	Kerelaan & Keadilan	Pinjol ilegal mengeksploitasi kebutuhan mendesak; consent tidak bebas
QS. Al-Maidah [5]: 90-91	Maysir, rijs (najis/kotor), 'adawah (permusuhan)	Perjudian	Judi online langsung masuk kategori maysir yang diharamkan
QS. Al-Baqarah [2]: 275-279	Riba, al-bay' (jual beli halal), hurb (perang dari Allah)	Riba	Bunga pinjol ilegal = riba fahish yang paling dikecam
QS. Al-Hadid [57]: 7; Az-Zariyat [51]: 19	Khalifah, haqq ma'lum (hak yang jelas)	Solidaritas Sosial	Kewajiban redistribusi harta; antitesis eksploitasi digital

3.2 Analisis QS. Al-Baqarah [2]: 188 dan Relevansinya dengan Pinjol

QS. Al-Baqarah [2]: 188 berbunyi: *"Wa laa ta'kuluu amwaalakum baynakum bil-baathili wa tudluu bihaa ilal hukkaam lita'kuluu fariiqan min amwaalin-naasi bil-itsmi wa antum ta'lamuun"* (Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui).

Al-Thabari menafsirkan kata *bil-baathili* dalam ayat ini sebagai seluruh cara perolehan harta yang tidak memiliki sandaran hukum yang sah (Al-Thabari, 2000, jil. 3, h. 562). Penekanan frasa *wa antum ta'lamuun* (padahal kamu mengetahui) mengindikasikan bahwa tindakan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pelanggaran yang disengaja—satu elemen yang sangat relevan dengan operasional platform pinjol ilegal yang secara sadar merancang struktur bunga eksploitatif.

Sayyid Quthb dalam *Fi Zhilal Al-Qur'an* memberikan pembacaan yang lebih sosio-politik: ayat ini bukan hanya melarang individu, tetapi juga menegaskan bahwa sistem ekonomi yang

dibangun di atas eksploitasi dan ketidakadilan struktural adalah bentuk *batil* yang lebih berbahaya (Quthb, 2003, jil. 1, h. 204). Pembacaan ini sangat relevan dengan fenomena pinjol ilegal yang tidak beroperasi secara individual, melainkan sebagai ekosistem digital yang terorganisasi.

M. Quraish Shihab menambahkan dimensi penting: penggunaan kata *ta'kuluu* (memakan) dalam ayat ini merupakan metafora yang kuat untuk menggambarkan konsumsi yang merusak sebagaimana makanan buruk merusak tubuh, harta batil merusak jiwa dan tatanan sosial (Shihab, 2002, vol. 1, h. 513). Korban pinjol ilegal di Indonesia membuktikan metafora ini secara empiris: penelitian Wahyuningsih et al. (2023) menemukan 67% korban pinjol ilegal mengalami gangguan psikologis klinis akibat intimidasi penagih.

3.3 Analisis QS. An-Nisa' [4]: 29 dan Prinsip Taraadhiin

QS. An-Nisa' [4]: 29 menetapkan syarat esensial transaksi yang sah: kerelaan mutual (*taraadhiin*). Al-Qurthubi menguraikan bahwa *tijarah 'an taradhin* mensyaratkan tiga kondisi: (1) tidak ada paksaan langsung; (2) tidak ada eksploitasi kebutuhan mendesak (*istighlal al-hajah*); dan (3) tidak ada ketidaktransparanan informasi (Al-Qurthubi, 2006, jil. 5, h. 150). Pinjol ilegal melanggar ketiganya secara sistematis.

Dari perspektif ekonomi perilaku Islam, kondisi peminjam pinjol ilegal tidak dapat diklasifikasikan sebagai *taraadhiin* yang sesungguhnya. Riset Pratiwi & Santoso (2022) menunjukkan bahwa 78% pengguna pinjol ilegal pertama kali mengaksesnya dalam keadaan darurat keuangan akut kondisi yang dalam fiqh disebut *ikrah ma'nawi* (paksaan bermakna) yang merusak kesempurnaan akad. Konsep ini paralel dengan doktrin *economic duress* dalam hukum kontrak modern yang dapat membatalkan perjanjian.

Lebih jauh, struktur informasi asimetris dalam pinjol ilegal bunga tersembunyi, biaya admin tidak transparan, dan perubahan syarat sepihak merupakan bentuk *tadlis* (penipuan melalui penyembunyian informasi) yang secara eksplisit dilarang oleh hampir semua mazhab fiqh sebagai pembatal akad (Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, jil. 6, h. 285).

3.4 Analisis QS. Al-Maidah [5]: 90-91 dan Haramnya Judi Online

QS. Al-Maidah [5]: 90-91 merupakan teks Al-Qur'an paling eksplisit tentang larangan maysir (perjudian). Ayat 90 menyetarakan *khamr*, *maysir*, *ansab*, dan *azlam* sebagai *rijs min 'amal al-syaythan* (kotoran dari perbuatan setan), sementara ayat 91 mengidentifikasi dua dampak sistemik yang ditimbulkan: (1) *'adawah* (permusuhan) dan (2) *baghdha'* (kebencian) di antara manusia.

Ibn Katsir mencatat bahwa ulama sepakat penggunaan kata *maysir* yang merupakan kata umum mencakup semua bentuk pertarungan yang melibatkan unsur *qimar* (taruhan harta dengan hasil tidak pasti), tanpa terbatas pada bentuk fisik di era turunnya wahyu (Ibn Katsir, 1999, jil. 3, h. 192). Prinsip *qiyas* (analogi) dalam ushul fiqh dengan demikian memperluas larangan ini kepada semua platform judol digital yang memiliki *'illat* (alasan hukum) yang sama, yaitu ketidakpastian hasil, pertarungan harta, dan potensi kerusakan sosial.

Data empiris mengkonfirmasi akurasi prediksi Al-Qur'an tentang dampak sosial perjudian. Survei Asosiasi Psikolog Indonesia (2024) menemukan bahwa 72% pecandu judol di Indonesia mengalami keretakan hubungan keluarga, dan 41% terlibat konflik hukum dalam 12 bulan

pertama adiksi. Fenomena ini merupakan manifestasi konkret dari 'adawah dan baghdha' yang diprediksi Al-Qur'an empat belas abad silam.

3.5 Riba dalam Pinjol: Telaah QS. Al-Baqarah [2]: 275-279

Al-Qur'an menggunakan bahasa yang paling keras dalam konteks riba dibandingkan dosa-dosa lainnya: QS. Al-Baqarah [2]: 279 menyatakan bahwa pengambilan riba adalah *harbun minallah wa rasulih* (perang dari Allah dan Rasul-Nya) satu-satunya dosa yang dikategorisasi sebagai deklarasi perang terhadap Tuhan.

Dalam konteks pinjol ilegal, relevansi ayat-ayat riba sangat jelas. OJK (2024) mendokumentasikan platform pinjol ilegal yang menerapkan bunga efektif 300-800% per tahun angka yang bahkan melampaui *riba al-jahiliyyah* pra-Islam yang dikecam Al-Qur'an. Al-Nawawi dalam *Al-Majmu'* mendefinisikan *riba fahish* sebagai penggandaan utang yang melampaui kelayaran dan mengancam kehidupan peminjam definisi yang secara presisi menggambarkan operasional pinjol ilegal di Indonesia.

3.6 Perbandingan Pendekatan Mufassir dan Implikasi Kontemporer

Tabel 3 menyajikan perbandingan perspektif empat mufassir representatif terhadap QS. An-Nisa' [4]: 29 sebagai ayat kunci yang menentukan validitas transaksi.

Tabel 3. Perbandingan Perspektif Mufassir tentang QS. An-Nisa' [4]: 29 dan Relevansinya terhadap Pinjol/Judol

Mufassir	Kitab / Era	Poin Penting QS. An-Nisa' [4]: 29	Implikasi Pinjol/Judol
Imam Al-Thabari (w. 310 H)	Jami' al-Bayan / Klasik	Batil = setiap cara yang tidak diizinkan syara'; mencakup riba, pencurian, suap	Bunga pinjol masuk kategori riba
Imam Al-Qurthubi (w. 671 H)	Al-Jami' li Ahkam / Klasik	Taraadhiin = kerelaan penuh, bebas dari paksaan & kebutuhan mendesak	Consent dalam pinjol ilegal cacat karena darurat
Sayyid Quthb (w. 1966)	Fi Zhilal Al-Qur'an / Modern	Batil = sistem ekonomi yang mengeksploitasi dan menindas yang lemah	Pinjol ilegal = eksploitasi struktural
M. Quraish Shihab (b. 1944)	Tafsir Al-Misbah / Kontemporer	An taradhin mensyaratkan tidak ada unsur paksaan, penipuan, atau bahaya	Judol dan pinjol ilegal melanggar tiga syarat ini

Tabel 3 menunjukkan konsistensi luar biasa di antara para mufassir dari era yang berbeda dalam menolak eksploitasi ekonomi sebagai bentuk perolehan harta yang tidak sah. Perbedaan yang ada hanyalah dalam tingkat penekanan: mufassir klasik lebih fokus pada aspek tekstual-linguistik, sementara mufassir modern lebih menekankan implikasi sistemik dan sosial.

Konsistensi lintas era ini memperkuat klaim bahwa penolakan terhadap pinjol ilegal dan judol bukanlah ijhtihad baru yang kontroversial, melainkan aplikasi dari prinsip Al-Qur'an yang telah lama mapan.

3.7 Analisis Komparatif: Pinjol Ilegal vs. Judol dalam Kerangka Harta Batil

Tabel 1 menyajikan analisis komparatif kedua fenomena berdasarkan mekanisme, unsur batil, dampak sosial, dan data empiris Indonesia.

Tabel 1. Analisis Komparatif Pinjol Ilegal dan Judi Online dalam Perspektif Tafsir Al-Qur'an

Aspek	Pinjaman Online Ilegal	Judi Online	Relevansi Ayat Al-Qur'an
Mekanisme	Bunga sangat tinggi (>100% p.a.), denda berlipat, penagihan intimidatif	Taruhan uang dengan hasil acak, sistem odds menguntungkan bandar	QS. Al-Baqarah [2]: 188; QS. An-Nisa' [4]: 29
Unsur Batil	Riba, gharar (ketidakjelasan biaya), tadlis (penipuan TnC)	Maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian hasil)	QS. Al-Maidah [5]: 90-91
Dampak Sosial	Jeratan utang, kekerasan psikologis, bunuh diri korban	Kecanduan, kemiskinan, disintegrasi keluarga	QS. Al-Maidah [5]: 91 (permusuhan & kebencian)
Data Indonesia 2024	8,8 juta korban pinjol ilegal (OJK 2024)	>4 juta pemain aktif, Rp 600 T perputaran uang (Kemenkominfo 2024)	Dharar (bahaya) mengharamkan keduanya

Sumber: OJK (2024), Kemenkominfo (2024), diolah dengan kerangka tafsir maudhu'i

Tabel 1 memperlihatkan bahwa meskipun pinjol ilegal dan judol berbeda dalam mekanisme operasional, keduanya berbagi 'illat yang sama: perolehan harta dengan cara yang merugikan pihak lain tanpa dasar keabsahan syara'. Dalam kaidah fiqh, *al-hukm yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum berputar bersama 'illat-nya, ada maupun tidak ada) maka di mana ada eksploitasi, gharar, dan dharar, di situ pula keharaman berlaku, terlepas dari kemasan teknologisnya.

3.8 Dimensi Maqashid Al-Syari'ah

Analisis dari perspektif maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam) memperkuat kesimpulan di atas. Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* dan Al-Syathibi dalam *Al-Muwafaqat* merumuskan lima tujuan syariat: perlindungan agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Pinjol ilegal dan judol secara kumulatif mengancam setidaknya tiga di antaranya:

- (1) Hifzh al-nafs: puluhan kasus bunuh diri korban pinjol, serta bunuh diri dan pembunuhan terkait utang judol yang terdokumentasi.

(2) Hifzh al-'aql: adiksi judol yang dikategorikan WHO sebagai gangguan impuls kontrol (ICD-11 kode 6C50) dan gangguan kesehatan jiwa yang ditimbulkan tekanan pinjol ilegal.

(3) Hifzh al-mal: kehancuran ekonomi keluarga akibat jeratan bunga eksploitatif dan habisnya tabungan untuk judol.

3.9 Novelty dan Kontribusi Penelitian

Penelitian ini menawarkan tiga kontribusi akademik yang dapat diklaim sebagai kebaruan (novelty): Pertama, penyediaan kerangka tafsir maudhu'i yang sistematis dan terdokumentasi untuk menganalisis transaksi digital ilegal sebuah kontribusi metodologis yang dapat direplikasi untuk fenomena ekonomi digital lainnya. Kedua, identifikasi bahwa *taraadhiin* dalam konteks digital bersifat *quasi-consent* tampak ada tetapi cacat secara substansial karena kondisi darurat dan informasi asimetris konsep yang belum pernah dielaborasi secara eksplisit dalam tafsir sebelumnya. Ketiga, integrasi data empiris keindonesiaan (OJK, Kemenkominfo) sebagai bukti konfirmasi atas prediksi normatif Al-Qur'an, memberikan dimensi interdisipliner yang memperkuat relevansi tafsir dalam konteks kebijakan publik

4. Simpulan

Penelitian ini telah membuktikan bahwa pinjaman online ilegal dan judi online dalam perspektif tafsir Al-Qur'an melalui pendekatan maudhu'i merupakan manifestasi kontemporer dari *akl al-amwal bil-batil* yang dilarang secara tegas dan komprehensif oleh Al-Qur'an. Pinjol ilegal mengandung unsur *riba fahish* (QS. Al-Baqarah [2]: 275-279), *gharar* dan *tadlis* yang merusak *taraadhiin* (QS. An-Nisa' [4]: 29), serta eksploitasi sistemik yang dikecam (QS. Al-Baqarah [2]: 188). Judi online secara eksplisit masuk kategori *maysir* yang diharamkan beserta seluruh dampaknya berupa *'adawah* dan *baghdha'* (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).

Konsistensi pendapat para mufassir dari era Al-Thabari hingga M. Quraish Shihab dalam menolak eksploitasi ekonomi sebagai perolehan harta yang sah membuktikan bahwa larangan ini bukan produk konteks historis yang telah kadaluarsa, melainkan prinsip universal Al-Qur'an yang berlaku lintas zaman dan teknologi. Analisis maqashid al-syari'ah lebih lanjut mengkonfirmasi bahwa kedua fenomena ini mengancam tiga dari lima tujuan syariat: hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, dan hifzh al-mal.

Simpulan praktis penelitian ini mencakup: (1) perlunya integrasi perspektif tafsir dalam perumusan regulasi perlindungan konsumen digital; (2) urgensi fatwa yang lebih spesifik dan operasional dari MUI tentang pinjol ilegal dan judol; dan (3) pemanfaatan kerangka normatif Islam sebagai landasan edukasi literasi keuangan digital berbasis nilai.

Daftar Referensi

References

- Al-Ashfahani, R. (2009). Mufradat alfazh al-Qur'an. Dar al-Qalam.
- Al-Farmawi, A. H. (1977). Al-Bidayah fi al-tafsir al-maudhu'i: Dirasah manhajiyah maudhu'iyah. Al-Hadharat al-'Arabiyyah.
- Al-Ghazali, M. (2000). Al-Mustashfa min 'ilm al-ushul (Jil. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Ghifari, M., & Mustofa, I. (2022). Analisis akad pinjaman online dalam perspektif fiqh muamalah kontemporer. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), 45-68.
<https://doi.org/10.28918/jhi.v20i1.4201>
- Al-Nawawi, Y. (t.t.). *Al-Majmu' syarh al-muhadhdhab* (Jil. 9). Dar al-Fikr.
- Al-Qurthubi, M. (2006). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (Jil. 5). Muassasah al-Risalah.
- Al-Syathibi, I. (2003). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* (Jil. 2). Dar Ibn 'Affan.
- Al-Thabari, M. (2000). *Jami' al-bayan fi ta'wil al-Qur'an* (Jil. 3 & 7). Muassasah al-Risalah.
- Asosiasi Psikolog Indonesia. (2024). *Survei dampak psikologis judi online di Indonesia 2024*. API.
- Hidayatullah, S. (2021). Riba dalam praktik pinjaman online berbasis teknologi finansial: Kajian normatif fiqh mu'amalah. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 6(2), 113-134.
- Ibn Katsir, I. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'azhim* (Jil. 1-4). Dar Thayyibah.
- Ibn Qudamah, A. (t.t.). *Al-Mughni* (Jil. 6). Maktabah al-Qahirah.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2024). *Laporan penanganan konten judi online 2023-2024*. Kemenkominfo.
- Mukhlis, A., & Rahma, N. (2021). Fintech peer-to-peer lending dan maqashid al-syari'ah: Antara inovasi dan eksploitasi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 189-212.
- Nurhayati, S., & Imamah, N. (2023). Perlindungan konsumen pinjol dalam kerangka fiqh Hanafi: Asas al-dharar yuzal dan implementasinya. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 77-100.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024 & statistik fintech*. OJK.
- Pratiwi, D., & Santoso, B. (2022). Profil pengguna pinjol ilegal dan faktor kerentanan: Studi pada 500 debitur di Jawa. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 26(3), 301-320.
- Quthb, S. (2003). *Fi zhilal al-Qur'an* (Jil. 1). Dar al-Syuruq.
- Rohmah, N., & Zuhdi, M. (2023). Judi online dalam perspektif hukum Islam: Studi komparatif mazhab. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(1), 56-82.
- Shihab, M. Q. (1994). *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1-15). Lentera Hati.
- Wahyuningsih, R., Pratama, A., & Kurniawan, D. (2023). Dampak psikologis korban pinjaman online ilegal di Indonesia: Sebuah kajian klinis. *Jurnal Psikologi Klinis*, 15(2), 89-107.
- Zarqa, M. A. (2012). *Al-Madkhal al-fiqhi al-'amm: Al-Fiqh al-Islami fi tsaubihi al-jadid*. Dar al-Qalam.
- Nurrohim, A. (2019). *Al-tarjih fi al-tafsir: Antara makna Al-Qur'an dan tindakan manusia. Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 13(2), 93-114.
- Samsiatun, P. L., Nurrohim, A., & Suharjianto. (2024). Analitik darajah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 228: Analisis komparatif dalam Tafsir Al-Munir dan Waahatut Tafassiir

- Sukmaningtyas, A. N. I., Nurrohim, A., Amatullah, A., Az-Zahra, F. S., Jundy, A. M., Lovely, T., & Haqq, M. S. (2024). *Etika komunikasi Al-Qur'an dan relevansinya dengan komunikasi di zaman modern. Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.*
- Nurrohim, A., & Jannah, H. R. (2024). *Pakaian muslimah dalam Al-Qur'an: Antara tafsir Hasbi Ash-Shiddieqy dan Quraish Shihab. Jurnal Al-Fanar, 7(1), 41-56*
- Syauqi, M. H. A., & Nurrohim, A. (2024). *Tafsir qaulan sadidan dan fenomena hate speech: Relevansi Surah Al-Aḥzāb: 70 dalam etika komunikasi Qur'ani. Al-Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an, 24(1), 1-19.*